

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa yang bertugas untuk memfasilitasi perdagangan efek di Indonesia (Tunggal, 2016). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sebelas jenis indeks saham, salah satunya adalah indeks sektoral. Indeks sektoral tersusun dari seluruh emiten yang tercatat di BEI yang dikategorikan ke dalam sembilan sektor diantaranya adalah sektor pertambangan, pertanian, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa.

Sektor pertambangan merupakan kelompok pertama dari pengelompokan sembilan sektor pada indeks sektoral. Sektor pertambangan terdiri dari beberapa sub sektor diantaranya adalah subsektor batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, dan batu-batuan. Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah sehingga sering disebut sebagai negara pertambangan dimana hampir seluruh bahan tambang tersedia di negara ini seperti emas, perak, minyak bumi, tembaga, batubara, nikel dan lain-lain. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya sumber daya tambangnya, hal ini menjadikan industri pertambangan menjadi industri padat modal dan diminati oleh para investor dari dalam negeri hingga luar negeri karena kegiatannya dimulai dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan hingga puluhan tahun (Putra & Suryani, 2018).

Indonesia menjadi eksportir batubara terbesar di dunia dengan nilai ekspor batubara lebih dari 467 juta ton (Putri, 2019). Aktivitas pertambangan di Indonesia berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut dapat berupa kontribusi fiskal bagi negara (APBN) maupun bagi daerah penghasil (APBD), serta penerimaan royalti (PNBP). Namun, hingga tahun 2019 tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara masih tersisa Rp2,5 triliun (Sulmaihati, 2019).

*Tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan tahun 2016 hanya sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional sebesar 10,4%. *Tax ratio* dari sektor pertambangan dan minerba merupakan perbandingan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan minerba dengan produk domestik brutonya sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan negara yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Rendahnya nilai *tax ratio* tidak dapat dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memaksimalkan keuntungannya (Yuliawati, 2019).

Dalam sektor pertambangan terdapat dua hal penting yang menjadi faktor atas transaksi *transfer pricing* yang dilakukannya, yaitu penentuan harga jual dan upaya meminimalisasi pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan. Penentuan kewajaran harga jual atas hasil produk tambang khususnya pada transaksi dengan afiliasi diperusahaan luar negeri pada dasarnya sangat sulit diidentifikasi dikarenakan karakteristik dari produk tersebut seperti spesifikasi dan kandungan yang ada di dalam produk. Pada skema rantai suplai secara keseluruhan dalam grup multinasional seperti pemberian jasa manajemen, pemasaran, atau biaya royalti penggunaan teknologi menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam mengawasi penghindaran pajak. Pemberian jasa dilakukan entitas induk di luar negeri ke perusahaan tambang di negara penghasil sumber daya alam dilakukan terkait fokus, efisiensi, dan sinergi bisnis (Novriansa, 2019).

Dari penjabaran fenomena tersebut peneliti memutuskan untuk mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI). Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan objek penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dibedakan periode tahun penelitiannya. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (*financial statement*) perusahaan sektor pertambangan tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi di dunia menjadi semakin pesat tanpa mengenal batas antar negara karena pengaruh globalisasi. Perkembangan yang cepat dalam hal teknologi, transportasi, dan komunikasi berkontribusi dalam proses perdagangan sehingga arus barang, jasa, tenaga kerja hingga investasi menjadi lebih lancar dan menyebabkan transaksi antar perusahaan semakin meningkat baik antar perusahaan dalam negeri maupun dengan perusahaan di luar negeri. Dalam rangka memperkuat aliansi strategis serta pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor, banyak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usahanya di berbagai negara (Hidayat, Winarso, & Hendrawan, 2019).

Lingkungan bisnis internasional memiliki peran yang besar atas meningkatnya transaksi lintas negara serta berkembangnya jumlah dan aktivitas perusahaan multinasional sehingga menyebabkan terciptanya transaksi afiliasi. Mekanisme untuk menentukan kebijakan dan skema dari transaksi afiliasi tersebut dapat dianggap sebagai *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2018). Pada awalnya keputusan *transfer pricing* hanya terfokus sebagai alat untuk memaksimalkan laba perusahaan, namun harga yang dilekatkan untuk memberikan nilai pada suatu produk yang dipertukarkan transaksi antar sesama anggota perusahaan dapat mengakibatkan penetapan harga jual secara

tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya (Saraswati & Sujana, 2017). Tujuan perusahaan menerapkan keputusan *transfer pricing* diklasifikasikan ke dalam dua sisi yaitu internal dan eksternal. Secara internal, *transfer pricing* bertujuan untuk memotivasi pimpinan di anak perusahaan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta untuk menyelaraskan sasaran bersama antara induk dan anak perusahaan. Sedangkan secara eksternal ditujukan untuk mengurangi pajak penghasilan, meminimalkan risiko nilai tukar mata uang, menghindari konflik dan intervensi dengan negara tempat perusahaan beraktivitas, pengelolaan arus kas, dan daya saing.

*Transfer pricing* dilakukan pada transaksi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat terjadi antara wajib pajak badan yang disebabkan atas kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih atau diantara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya dapat direkayasa dengan tujuan agar dapat menekan keseluruhan pajak yang terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut.

Keputusan *transfer pricing* dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency theory*) dimana terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pendelegasian wewenang oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Adanya informasi lebih yang dimilikinya dapat menjadikan manajemen perusahaan melakukan tindakan oportunistik untuk menyejahterakan dirinya. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan maksud untuk mengatur beban pajak perusahaan yang akan mengakibatkan pada peningkatan laba setelah pajak (*earning after tax*). Manajemen perusahaan juga dapat memanfaatkan

hubungan berafiliasi dengan maksud mengatur beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak seperti beban royalti atas transaksi *intangible assets* yang juga berimbas pada peningkatan laba perusahaan setelah pajak. Kondisi ini digunakan manajemen untuk mengendalikan transaksi bisnis yang dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan lebih berupa mekanisme bonus dari peningkatan laba perusahaan yang didapatkan secara maksimal.

Pemerintah saat ini memperketat transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Dalam peraturan tersebut dijelaskan perusahaan yang memiliki omzet tertentu diwajibkan untuk membuat dokumen harga transfer. Dokumen itu harus menyertakan nilai transaksi yang dilakukan dengan perusahaan terafiliasi serta dokumen-dokumen lainnya. Nilai transaksi yang wajib dicatatkan untuk barang berwujud adalah sebesar Rp20 miliar dan barang tidak berwujud sebesar Rp5 miliar. Dokumen *transfer pricing* (TP Doc) dapat digunakan untuk membandingkan harga antara transaksi yang dilakukan dengan perusahaan yang terafiliasi dan dengan perusahaan yang tidak terafiliasi.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* pada negara anggota OECD pada tahun 2018 meningkat 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Suwiknyo, 2019). Dalam *The Mutual Agreement Procedure (MAP) 2018* terdapat 14 kasus sengketa *transfer pricing* di Indonesia yang harus diselesaikan oleh OECD pada awal tahun 2018 dan terdapat 4 kasus yang telah ditutup pada akhir tahun 2018. Berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia PT Adaro Energy Tbk terindikasi menghindari pajak dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batubara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya atau biasa dikenal dengan praktik *transfer pricing*. Jaringan perusahaan luar negeri Adaro sejak tahun 2009 hingga 2017 melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Service Internasional telah menyusun strategi untuk bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayar di Indonesia. Hal tersebut mengurangi pemasukan bagi Indonesia hampir US\$14 juta dolar setiap

tahunnya yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan umum (Wereza, 2019).

Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur dengan menggunakan skala nominal dengan pendekatan dikotomi merujuk pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Santosa dan Suzan (2018). Pendekatan dikotomi dilakukan dengan melihat keberadaan penjualan atau pembelian kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa yaitu dengan memberikan nilai 1 (satu) kepada perusahaan yang melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan lainnya diberikan nilai 0 (nol) dengan menggunakan variabel *dummy*.

Keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi maka akan menjadi masalah karena akan membayar pajak lebih besar sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan membuat anak perusahaan di negara yang memberlakukan tarif pajak rendah ataupun di negara yang berstatus *tax haven country* (Santosa & Suzan, 2018).

Negara yang berstatus *Tax haven country* merupakan negara-negara yang memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak negara lain agar penghasilan wajib pajak negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka seperti negara Panama, Thailand, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Negara yang berstatus *tax haven* ini mengenakan pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah sebesar 25% sehingga banyak perusahaan yang membuat cabang atau anak perusahaan dengan memanfaatkan *tax haven country* atau negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari 25% sebagai peluang dan membuat strategi atau perencanaan

kedepan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualannya dengan menghindari beban pajak yang dikenakan.

Berdasarkan informasi yang dilansir oleh CNN Indonesia, kegiatan *transfer pricing* di Indonesia sering digunakan untuk memanipulasi harga transfer yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menggelapkan pajak. Manipulasi *transfer pricing* dapat dilakukan oleh perusahaan dalam satu *group* yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial. Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengungkapkan bahwa *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan secara sengaja menggelapkan pajak (Primadhyta, 2017).

Melihat pada praktiknya, *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan memanfaatkan *tax haven country* maupun hubungan istimewa untuk menghindari tingginya tarif pajak sehingga pendapatan perusahaan dapat dimaksimalkan. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Santosa & Suzan, 2018). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu *group* kemudian mentransfer laba tersebut ke perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Penelitian ini menggunakan proksi *current ETR* yaitu membandingkan beban pajak penghasilan kini dengan laba sebelum pajak. Pengukuran dengan menggunakan proksi *current ETR* ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018). *Current ETR* digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan sehingga dapat mencerminkan strategi penanggulangan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen. Dalam *current ETR* pengakuan pajak tangguhan tidak diperhitungkan karena dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak

penghasilan di masa sekarang dan juga masa depan sehingga dianggap sebagai bagian dari *tax planning* atau perencanaan pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Saraswati & Sujana (2017) dan Hidayat, Winarso, & Hendrawan (2019) menyebutkan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Saifudin & Putri (2018) dan Marisa (2017) bahwa pajak tidak mempengaruhi penerapan *transfer pricing*.

Selain pajak terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan yaitu *intangible assets*. *Intangible assets* menurut PSAK No. 19 (Revisi 10) adalah “Aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset lain”. *Intangible assets* diantaranya adalah royalti, hak paten, hak cipta, merk dagang, waralaba, *leasehold*, *goodwill*, penelitian dan pengembangan, *know-how*, teknologi, dan *deffered cost*. Menurut Waluyo (2017) karakteristik *intangible assets* yang paling menonjol yaitu tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari.

*Arm's length principals* merupakan dasar yang menjadi standar internasional dalam menentukan harga transfer untuk tujuan pajak sebagai keadaan yang diberlakukan antara kedua pihak dalam hubungan keuangan yang berbeda dengan perusahaan independen (Adeo, 2016). Namun pada praktiknya, sangat sulit untuk mengukur *arm's length standard* tersebut, terutama dalam mengukur *intangible assets* dikarenakan ketidaktersediaannya pembandingan yang sempurna.

Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* sendiri dari pembayaran atas teknologi, *know how*, merk dagang, hak paten serta *intangible asset* lainnya dalam bentuk royalti kepada perusahaan terafiliasi karena aset ini memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian nilai yang menyebabkan sulit untuk dideteksi dan diukur nilai wajarnya. Aset tidak berwujud menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada entitas berhubungan terutama dengan perusahaan multinasional. Grup tersebut dapat mendistribusikan aset tidak berwujud mereka



kepada anggota perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, dimana yang melakukan distribusi aset tidak berwujud tersebut berada di negara bertarif pajak tinggi (Dudar, Spengel, & Voget, 2015).

Harga transfer *intangible asset* menjadi masalah signifikan bagi perusahaan multinasional karena pendekatan *intangible asset* pada *transfer pricing* dan akuntansi berbeda. Dalam beberapa kasus *intangible asset* tidak dicatat pada laporan keuangan, tetapi dicatat dalam laporan internal sehingga sulit mendistribusikan laba secara wajar dan sesuai dengan kontribusi masing-masing entitas perusahaan multinasional (Hartanti, 2019).

Dalam penelitian ini *intangible asset* diukur berdasarkan total *intangible asset* yang dimiliki oleh perusahaan yang ditransformasikan kedalam bentuk logaritma merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma dan Wijaya (2017). Dengan menggunakan logaritma jumlah *intangible asset* dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah yang sesungguhnya.

Penelitian mengenai *intangible assets* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Kusuma & Wijaya (2017) dan Muhammadi & Ahmed (2016) yang mengatakan bahwa *intangible assets* mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian mengenai *intangible assets* terhadap *transfer pricing* juga dilakukan oleh Jafri & Mustikasari (2018) dan Anisyah, Ratnawati, & Natariasari (2018) namun hasil yang ditemukan oleh kedua penelitian tersebut adalah *intangible assets* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dengan memberikan kompensasi tambahan yang ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan (Santosa & Suzan, 2018). Teori akuntansi positif dapat dijadikan sebagai acuan yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana prosedur akuntansi yang dipilih manajemen sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan bonus yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan.

Mekanisme bonus yang didasarkan atas laba keseluruhan perusahaan menyebabkan perusahaan termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan terafiliasi. Motivasi bonus dapat mendorong manajemen atau direksi untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat mengatur laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Laba perusahaan dapat ditingkatkan dengan melakukan penjualan dari pihak terafiliasi sehingga *transfer pricing* dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan (Saifudin & Putri, 2018). Penelitian ini menggunakan proksi Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) merujuk pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Saifudin dan Putri (2018) untuk mengetahui perbedaan laba bersih antar tahun. Semakin tinggi nilai ITRENDLB maka semakin tinggi kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*.

Penelitian terdahulu mengenai mekanisme bonus pada *transfer pricing* yang dilakukan oleh Saifudin & Putri (2018) dan Rezky & Fachrizal (2018) menemukan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan yang dilakukan oleh Saraswati & Sujana (2017) dan Santosa & Suzan (2018) menemukan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan fenomena *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia, membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)**”.

### 1.3 Perumusan Masalah

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi berupa barang, jasa, harta tak berwujud dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Keputusan *transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah menyangkut pajak, beacukai, persaingan usaha

yang tidak sehat dan masalah internal manajemen. Perusahaan menjadikan *transfer pricing* sebagai peluang untuk menghindari beban pajak yang tinggi dengan melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi (hubungan istimewa) diluar Indonesia yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan negara yang berstatus *tax haven country*. Keputusan *transfer pricing* juga dapat menimbulkan adanya masalah kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dengan melihat persentase kepemilikan sahamnya.

Kewajaran (*arm's length*) atas pembayaran *Intangible asset* perusahaan sulit diukur sehingga nilai tersebut dapat dimanipulasi untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan transfer *intangible asset* yang melekat pada *tangible asset* seperti royalti pada perusahaan afiliasi di negara bertarif pajak rendah untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Mekanisme bonus juga mengindikasikan terjadinya keputusan *transfer pricing* karena mekanisme bonus yang didasarkan pada tingginya laba perusahaan memotivasi direksi atau manajer perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan antar sesama anggota atau perusahaan lain yang berafiliasi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan.

Adanya permasalahan yang disebabkan oleh keputusan *transfer pricing* tidak luput dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* masih terus dikaji karena masih terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu. Peneliti akan mengkaji kembali beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan, variabel yang akan diuji adalah pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pajak, *intangible assets*, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018?
- 2) Apakah pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018?

- 3) Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
  - a) Pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018?
  - b) *Intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018?
  - c) Mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pajak, *intangible assets*, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.
- 2) Untuk mengetahui apakah pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
  - a) Pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.
  - b) *Intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.

- c) Mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

- 1) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi dibidang akuntansi manajemen, khususnya mengenai keputusan *transfer pricing* di Indonesia.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dasar mengenai keputusan *transfer pricing* dan faktor-faktor yang mempengaruhi khususnya, pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

- 1) Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan dalam melakukan *transfer pricing*.
- 2) Bagi investor atau calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan khususnya, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyempurnakan regulasi serta aturan-aturan mengenai *transfer pricing*.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara umum dan ringkas gambaran dari isi penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan gambaran umum objek penelitian, latar

belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang dijadikan dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan secara ringkas hasil tinjauan kepustakaan terkait dengan topik dan variabel penelitian sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran dari peneliti yang dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis.